



PELAKSANAAN KEGIATAN

Antara

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Dengan

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS JAMBI

Tentang

VISITING PROFESOR

Nomor : IA / 38 /UN63.1/VII/2023

Nomor : 02 /UN21.5.4.4/IA/2023



Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama, pada hari Selasa, tanggal Sebelas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Universitas Jambi, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. YUNININGSIH, S.E., M.Si.** : Koordinator Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Kota Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. TONA AURORA LUBIS, S.E., M.M** : Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kota Jambi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk menghasilkan sinergi kerjasama antara Program Studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan Prodi Studi S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dalam rangka program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dan membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) berupa visiting professor.

PASAL 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

Visiting Professor			
Nama Dosen	NIP	Tema	No HP
Prof. Dr. Yuniningsih, SE.MSi	197006202021212001	Sharing Sesson Jafung	082132396937

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK Pertama dan PIHAK Kedua** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan pada hari Selasa, tgl 11 bulan Juli Tahun 2023.
2. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5
PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Program Studi S2 Magister Manajemen FEB Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur.

Pejabat : Prof. Dr. Yuniningsih, S.E., M.Si.
Alamat : di Jalan Raya Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Kota Surabaya,
Jawa Timur.
Telepon : 082132396937
Email : yuniningsih@upnjatim.ac.id

2. PIHAK KEDUA:

Program Studi S2 Magister Manajemen FEB Universitas Jambi

Pejabat : Dr. Tona Aurora Lubis, S.E., M.M
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kota Jambi
Telepon : 081274176829
Email : mm_feb@unja.ac.id

Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada para pihak dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
3. PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir kegiatan VISITING PROFESSOR

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Jambi dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. YUNININGSIH, S.E., M.Si
Ketua Program Studi S2 MM UPNVJTM

PIHAK KEDUA,



Dr. TONA AURORA LUBIS, S.E., M.M
Ketua Program Studi S2 MM FEB UNJA